



**PUTUSAN**  
**Nomor 738/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-501/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BAKER ATLAS INDONESIA**, beralamat di Garden Centre Suite 6-07 Cilandak Comm. Estate, Jl. Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ala Shaker Alawami, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eny Susetyoningsih, kewarganegaraan Indonesia, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/PJ.BAI/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 57146/PP/M.IB/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, perhitungan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 yang seharusnya adalah:

Tabel 3

Uraian	Semula (Rp)	Nilai Banding Pemohon Banding	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	1.034.969.439	1.034.969.439	0
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	1.034.969.439	1.034.969.439	0
Jmlh Pajak yg masih harus/(lebih) dibayar	2.069.938.878	2.069.938.878	0

Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya permohonan Banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehingga koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipunggut sendiri dibatalkan dan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2139/WPJ.07/2013 tanggal 16 Oktober 2013 menjadi nihil;

## Penutup

Bahwa demikianlah uraian Banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2139/WPJ.07/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang keberatan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010, besar harapan Pemohon Banding dapatlah kiranya Majelis mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa apabila Majelis memerlukan tambahan informasi ataupun data sehubungan dengan permohonan Banding Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding akan berusaha untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 57146/PP/M.IB/16/2014, tanggal 12 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2139/WPJ.07/2013 tanggal 16 Oktober 2013, keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor: 00069/207/10/081/12 tanggal 20 Juli 2012 atas nama : **PT Baker Atlas Indonesia**, NPWP 01.061.873.4-081.000, beralamat di Garden Centre Suite 6-07 Cilandak Comm. Estate, Jl. Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak September 2010 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

## Dasar Pengenaan Pajak

a. Ekspor	Rp. 173.220.647,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 1.608.658.801,00
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<u>Rp. 7.223.637.874,00</u>
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 9.005.517.322,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 160.865.878,00
b. Dikurangi Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan:	<u>Rp 11.490.501.834,00</u>
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	(Rp 11.329.635.956,00)
d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya	<u>Rp 11.329.635.956,00</u>
e. PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00
f. Sanksi administrasi	Rp 0,00
g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	<u>Rp 0,00</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2021



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57146/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 12 November 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57146/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 12 November 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2139/WPJ.07/2013 tanggal 16 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor: 00069/207/10/081/12 tanggal 20 Juli 2012 atas nama : PT Baker Atlas Indonesia, NPWP 01.061.873.4-081.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2139/WPJ.07/2013 tanggal 16 Oktober 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2010 Nomor: 00069/207/10/081/12 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.873.4-081.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.349.694.368,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.349.694.368,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan KTUN *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* memperlakukan diskon penjualan sebesar Rp10.349.694.368,00 yang tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagai penjualan sehingga dikenakan PPN. Dengan demikian untuk memperlakukan pembebanan pajak yang berkeadilan maka *in casu* lebih pada persoalan administrasi semata karena tidak terdapat kerugian negara atas kewajiban perpajakan yang harus dipikul dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18, Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2021



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

**Dasar Pengenaan Pajak**

a. Ekspor	Rp	173.220.647,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.608.658.801,00
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	7.223.637.874,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	9.005.517.322,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	160.865.878,00
b. Dikurangi Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan:	Rp	11.490.501.834,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	(Rp	11.329.635.956,00)
d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	11.329.635.956,00
e. PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
f. Sanksi administrasi	Rp	0,00
g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.    Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 738/B/PK/Pjk/2021